



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Drs. Antonius Rumadi**
Tempat lahir : Klaten
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 27 November 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali Raya No.41, Manukan, Rt.7, Rw 5, Condong Catur, Kabupaten Sleman, Privinsi Daerah Istimewah Yogyakarta
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Pensiunan/Mantan Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS)
Pendidikan : S1

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2024 bernama: Shendy Pratika N., S.H.,Adv., Abimanyu, S.H.,Adv. dan Budi Hermawan, S.H.,Adv. Kesemuanya Advokat, Penasihat Hukum Hukum pada "Firma Hukum Adya Indonesia", beralamat di Randugunting No.56B, RT 07 RW 03, Taman Martani, Kalasan, Sleman, D.I.Y yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 53/HK/SK.PID/I/2024/PN Smn, tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa di Penyidik tidak ditahan, kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 05 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 05 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H. pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANTONIUS RUMADI bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan memberi sesuatu kepada seseorang untuk berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum" melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ANTONIUS RUMADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
- 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
- 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi;
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis tertanggal 23 April 2024 (vide Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan terdakwa sendiri juga mengajukan permohonan secara tertulis mohon keringanan dan putusan yang seadil-adilnya oleh karena terdakwa bukanlah mafia bola;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya semula; demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Suwardi, S.H. didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-24/Slmn/Eku.2/02/2024, tanggal 02 Februari 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Drs. ANTONIUS RUMADI baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi VIGIT WALUYO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 06 November 2018 atau sekira bulan November pada tahun 2018 atau sekira tahun 2018 bertempat di Hotel Satoria Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO yang menjabat sebagai asisten manajer PSS Sleman berkenalan dengan saksi VIGIT WALUYO melalui GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut saksi VIGIT WALUYO mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO diminta oleh saksi VIGIT WALUYO untuk menyiapkan dana dengan mengatakan "PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan di degradasikan". Kemudian Saksi VIGIT WALUYO menyuruh saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Drs. ANTONIUS RUMADI selaku manajer operasional dan disetujui terdakwa Drs. ANTONIUS RUMADI.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru menjadwalkan pertandingan sepakbola antara PSS Sleman melawan Madura FC (Liga 2 Indonesia) yang

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perangkat pertandingan yang telah ditentukan oleh bagian Penugasan Perangkat Pertandingan Departement Perwasitan PSSI yaitu:

- Wasit Tengah : M. REZA PAHLEVI (Asprov Kalimantan Timur).
- Asisten 1 : KHAIRUDDIN (Asprov Aceh).
- Asisten 2 : RATAWI (Asprov Jateng).
- Wasit Cadangan : AGUNG SETIAWAN (Asprov Jateng).
- Pengawas pertandingan : JEFRI TALUMPE (Sulawesi Utara)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi VIGIT WALUYO, saksi KARTIKO MUSTIKA NINGTYAS dan GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 saksi VIGIT WALUYO kemudian meminta kepada saksi KHAIRUDDIN untuk memanggil saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi KHAIRUDDIN menyampaikan kepada saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI bahwa “ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami”. Sehingga saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI bergabung di kamar 517.
- Bahwa selanjutnya saksi VIGIT WALUYO mengenalkan diri kepada saksi AGUNG SETIAWAN, saksi RATAWI, saksi M. REZA PAHLEVI dan saksi KHAIRUDDIN dan mengatakan “saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti ada lah buat kalian”. Setelah menyampaikan permintaan tersebut saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS, saksi VIGIT WALUYO dan GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) keluar dari kamar 517.
- Bahwa atas perkataan saksi VIGIT WALUYO tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS SLEMAN VS MADURA FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, dimana saksi M. REZA PAHLEVI bertugas selaku wasit tengah,

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



saksi KHAIRUDDIN bertugas selaku asisten wasit 1, saksi AGUNG SETIAWAN bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi RATAWI bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan advantage/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman, hal tersebut berdasarkan beberapa kejadian dalam pertandingan diantaranya:

N o.	KEJADIAN DALAM PERTANDINGAN
1.	Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 kerana kesalahan ' <i>reckless kicking an opponent</i> ' (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cedera). Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan 'advantage' (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman.
2.	Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan tiada kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat <i>offside</i> terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi offside.
3.	Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim Madura FC mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>). Tetapi di kajadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan , sehingga pemain Madura FC tidak terima dan membalas untuk melanggar pamain PSS Sleman.
4.	Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran <i>offside</i> untuk pemain Madura FC, sedangkan pasisi pemain tersebut tidak dalam posisi offside.
5.	Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya di lakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang diberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah pelanggrang di lakukan oleh pemain Madura FC No.3 , sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>).
6.	Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran ' <i>careless tripping</i> ' oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak pinalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta pinalti kepada team Madura FC , tatapi wasit meneruskan permainan dan menganggap tidak ada pelanggaran.
7.	Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menjatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asiten wasit di area pertahanan team Madura FC.
8.	Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 ' <i>reckless charges an opponent</i> ' menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman , kejadian



	tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.
9	Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran <i>serious foul play</i> dengan tingkatan “ <i>high servere impact</i> ” yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC , pada saat itu permainan masih tetap di lanjutkan.
1 0.	Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cidera dan di gantikan oleh wasit cadangan.
1 1	Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan pelanggaran “ <i>careless tripping an opponent</i> ” menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain madura FC No.6, tetapi keputusan wasit pelanggaran <i>Handball</i> dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pemain PSS Sleman No.44.
1 2	Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam diberikan untuk tim PSS Sleman.
1 3	Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran <i>offside</i> oleh wasit dan asisten wasit, sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran <i>Offside</i> .
1 4	Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.
1 5	Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 melakukan pelanggaran “ <i>Carless charges an opponent</i> ” mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.
1 6	Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi <i>offside</i> saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Madura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran <i>offside</i> dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran <i>Offside</i> , jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.

- Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI serta saksi M. REZA PAHLEVI dan saksi KHAIRUDDIN, kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta.
- Bahwa karena saksi M. REZA PAHLEVI, saksi KHAIRUDDIN saksi AGUNG SETIAWAN dan RATAWI telah melaksanakan sesuai permintaan saksi VIGIT WALUYO dan pihak PSS Sleman, kemudian Terdakwa Drs. ANTONIUS RUMADI selaku direktur operasional PT PSS menemui saksi PUDJI PRASETYO selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) dan saksi ERY FEBRIYANTO selaku pembantu umum PT Putra Sleman Sembada (PT

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSS) di ruang kantor PT.PSS lalu terdakwa Drs. ANTONIUS RUMADI memerintahkan saksi PUDJI PRASETYO dan saksi ERY FEBRIYANTO untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi PUDJI PRASETYO.

- Bahwa selanjutnya GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi PUDJI PRASETYO, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) bertemu dengan saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS di Lobby Hotel Satoria, lalu GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.
- Bahwa saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS dan GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) datang ke kamar saksi KHAIRUDDIN dan saksi REZA PAHLEVI di kamar 517, selanjutnya saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS meminta saksi KHAIRUDDIN untuk memanggil saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI. Setelah berkumpul kemudian saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS mengatakan “ini ada uang titipan dari Bos Sleman” selanjutnya GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.
- Bahwa selanjutnya saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi KHAIRUDDIN membuka paper bag yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. REZA PAHLEVI, saksi KHAIRUDDIN, saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS SLEMAN VS MADURA FC tersebut

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas.

----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi, yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Setiawan, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa saksi memimpin pertandingan pada Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, sebelumnya saksi sebagai Wasit Cadangan lalu masuk menggantikan Wasit Tengah yang bernama saksi M. Reza Pahlevi yang cidera otot kaki (betis) pada saat sedang memimpin pertandingan yang sedang berjalan, sehingga pertandingan dihentikan sekitar 10 menit untuk pemeriksaan medis terhadap M.Reza Pahlevi dan saksi selaku wasit cadangan beserta dengan Asisten 1 dan 2, sepakat untuk menghentikan waktu, dikarenakan kejadian tersebut merupakan salah satu kejadian luar biasa, lalu saksi masuk untuk

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



memimpin pertandingan pada sekitar menit ke 72 atau 78, karena saat itu saksi hanya memimpin pertandingan sekitar 12 menit lalu saksi M. Reza Pahlevi menjadi wasit cadangan dengan hasil akhir dari pertandingan tersebut berscore 1-0 untuk kemenangan PSS Sleman dan itu merupakan pertandingan terakhir saksi;

- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah Saudara Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 Saudara Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 Saudara Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi sendiri (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saudara Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa menurut pandangan saksi sebagai Wasit setelah melihat cuplikan video tanggal 6 November tahun 2018 pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada babak kedua menit ke 80' memang seharusnya *offside*, namun pada saat pertandingan tersebut saksi tidak menghukum *offside* karena pada saat itu Asisten Wasit atas nama Saksi Ratawi tidak memberi sinyal dengan mengangkat bendera yang menandai telah terjadi pelanggaran *offside* dan pemain maupun dari pihak pelatih pada tim Madura FC juga tidak ada yang protes, sehingga menurut saksi hal tersebut normal saja;
- Bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), seingat saksi sehari sebelum pertandingan pada saat menginap di Hotel Satoria Yogyakarta yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, kamar saksi (kamar 519) diketok oleh saksi Khairuddin dan saksi Khairuddin meminta saksi dan saksi Ratawi untuk merapat ke kamar saksi Khairuddin dan saksi dengan saksi Ratawi menuju ke kamar saksi Khairuddin (kamar 517), sesampainya di kamar saksi Khairuddin ternyata di kamar tersebut sudah ada tamu empat orang, yaitu: saksi Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian saksi Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa "*Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian*", tetapi saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian saksi Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo), lalu saksi M. Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf kami besok mau memimpin pertandingan, ini sudah malam kami mau istirahat"*, selanjutnya keempat tamu tersebut keluar kamar dan pergi;

- Bahwa setelah saksi M. Reza Pahlevi dan Asisten 1 saksi Khairuddin kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta kemudian saksi dengan saksi Ratawi kembali ke kamar kami nomor 519 untuk mandi dan istirahat setelah memimpin pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. saksi dan saksi Ratawi dipanggil saksi Khairuddin untuk gabung ke kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, sesampainya di kamar 517 tersebut sudah ada tamu 2 (dua) orang, yaitu saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah kami (saksi, saksi Ratawi, saksi M.Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur. Setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan bahwa dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi untuk PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jefri Talumepa;
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi M.Reza Pahlevi bagaimana cara membaginya? selanjutnya di jawab oleh saksi M.Reza Pahlevi *"Bagi rata saja"* kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi M.Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menggunakan uang yang diterima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk:
- Sumbangan ke masjid senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dibagikan ke sanak saudara dan orang jompo senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi berikan ke saksi M.Reza Pahlevi senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk berobat;
- Untuk renovasi kamar mandi dan membuat wastafel senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Sisanya untuk kebutuhan sehari-hari senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) lembar bon pembelian 13 (tiga belas) buah ember split dengan nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 November 2018 adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman VS Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan di BAP adalah sudah benar;

2. Saksi **Ratawi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M.Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 saksi sendiri (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa setelah melihat cuplikan video tanggal 6 November tahun 2018 pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada babak kedua menit ke 81' memang seharusnya *offside*, namun pada saat pertandingan tersebut saksi benar-benar tidak melihat pemain PSS Sleman yang dalam posisi *offside* dikarenakan tertutup oleh badan pemain lainnya, dan daya focus saksi mulai menurun sejak wasit tengah saksi M.Reza Pahlevi mengalami cedera dan digantikan oleh wasit cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. yang menyebabkan saksi kurang focus sehingga tidak memberikan sinyal kepada wasit tengah dengan mengangkat bendera;
- Bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), seingat saksi sehari sebelum pertandingan pada saat menginap di Hotel Satoria Yogyakarta yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, kamar saksi (kamar 519) diketok oleh saksi Khairuddin, dan saksi Khairuddin meminta saksi dan saksi Agung Setiawan, S.Pd. untuk merapat ke kamar saksi Khairuddin, dan kami menuju ke kamar saksi Khairuddin (kamar 517);
- Bahwa sesampainya di kamar saksi Khairuddin, ternyata dikamar tersebut sudah ada tamu 4 (empat) orang, yaitu: saksi Vigit Waluyo, saksi

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya; lalu Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, tetapi saksi dan tiga teman saksi tidak merespon;

- Bahwa kemudian saksi Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo), lalu saksi M.Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf kami besok mau memimpin pertandingan, ini sudah malam kami mau istirahat"*, selanjutnya keempat tamu tersebut keluar kamar dan pergi;
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi M.Reza Pahlevi dan Asisten 1 saksi Khairuddin kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta kemudian saksi dengan saksi Agung Setiawan, S.Pd. kembali ke kamar kami nomor 519 untuk mandi dan istirahat setelah memimpin pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. saksi dan saksi Agung Setiawan, S.Pd. dipanggil saksi Khairuddin untuk gabung ke kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, sesampainya di kamar 517 tersebut sudah ada tamu 2 (dua) orang, yaitu: saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah kami (saksi, saksi Agung Setiawan, S.Pd., saksi M.Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian Saksi Vigit berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur. Setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan bahwa dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kita dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi untuk PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jefri Talumepa;
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi M.Reza Pahlevi bagaimana cara membaginya? selanjutnya di jawab oleh saksi M.Reza Pahlevi “*Bagi rata saja*” kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi M.Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditanda tangani oleh Eko Setiawan adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan.

3. Saksi **M. Reza Pahlevi**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman,

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi sendiri (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saudara Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa pada saat sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. kami di datangi oleh beberapa orang tamu yang mengaku dari PSS Sleman.
- Bahwa kamar saksi didatangi dan diketok oleh tamu yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: saksi Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO).
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana mereka bisa tahu tempat kami menginap dan di kamar nomor berapa, saksi berpikir kemungkinan mereka mengetahui dari LO karena pada saat itu yang mengetahui tempat kami menginap hanya LO.;
- Bahwa saat 4 (empat) orang tamu, yaitu: saksi Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi datang, saksi sedang berada di dalam kamar 517 bersama saksi Khairuddin, kemudian saksi Vigit Waluyo meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama kami di kamar 517;
- Bahwa kemudian saksi Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian saksi Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (Saksi Dewanto

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadmoyo) dan saksi tidak pernah berjanji untuk memenangkan pertandingan dan menjawab "Mohon maaf saya mau istirahat karena besok mau memimpin pertandingan", setelah itu keempat tamu tersebut pamit keluar kamar dan pergi;

- Bahwa saksi tidak menanggapi permintaan orang tersebut dan tidak mewujudkan memenangkan pertandingan tersebut, dan selama saksi memimpin pertandingan maupun menjadi perangkat pertandingan dalam pertandingan tersebut, saksi menjalani tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kompetensi yang saksi miliki, kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa untuk hasil pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 yang bertempat di Maguwoharjo Depok Sleman dimenangkan oleh PSS Sleman selaku tuan rumah dengan skor 1-0, yang menjadi kontroversial saat-saat menit ke 80 tersebut;
- Bahwa saksi, Asisten Wasit 1: saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit: saksi Agung Setiawan, S.Pd. setelah pertandingan pergi ke tempat makan sebelum kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Kemudian selang beberapa saat saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) datang ketempat makan tersebut;
- Bahwa pada saat makan tersebut, kami tidak membicarakan mengenai pertandingan namun berbicara dalam hal umum saja;
- Bahwa kami perangkat wasit pamit untuk kembali duluan ke Hotel, saksi dengan saksi Khairuddin kembali ke kamar kami nomor 517 untuk mandi dan istirahat, sekitar pukul 21.00 WIB. saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi menyusul mendatangi kamar kami.
- Bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan, S.Pd. di kamar 517, setelah kami (saksi, saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami "ini ada titipan dari bos PSS Sleman" sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi akan diberikan kepada PP (Pengawas Pertandingan) yaitu Jeffri Talumepa (Asprov Sulawesi Utara);

- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi, bagaimana cara membaginya? selanjutnya saksi jawab "*Bagi rata saja*" kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi maupun Asisten Wasit 1: saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit saksi Agung Setiawan, S.Pd: tidak pernah mendapatkan skors dari komdis PSSI dan saksi juga sudah tidak bertugas lagi selama 4 tahun karena sampai saat ini saksi masih cidera saat menjadi wasit pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 tersebut;
- Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk berobat, karena pada saat pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 dimulai saksi mengalami cidera dibagian kaki dan pihak PSSI tidak memberikan bantuan untuk pengobatan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi adalah disita dari saksi;

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan.

4. Saksi **Khairuddin, S.Pd.**, disumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M. Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi sendiri (Asprov Aceh), Asisten 2 Saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa pada saat sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. kami di datangi oleh beberapa orang tamu yang mengaku dari PSS Sleman.
- Bahwa kamar saksi didatangi dan diketok oleh tamu yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: saksi Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo,

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi. Saksi juga tidak mengetahui darimana mereka bisa tau tempat kami menginap dan di kamar nomor berapa, Saksi berpikir kemungkinan mereka mengetahui dari LO karena pada saat itu yang mengetahui tempat kami menginap hanya LO.;

- Bahwa saat 4 (empat) orang tamu, yaitu: saksi Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi datang, saksi sedang berada di dalam kamar 517 bersama saksi M. Reza Pahlevi, kemudian saksi Vigit Waluyo meminta saksi untuk memanggil saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan Saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama kami di kamar 517;
- Bahwa saksi Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian saksi Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo) dan kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan pertandingan lalu saksi M. Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf saya mau istirahat karena besok mau memimpin pertandingan"*, setelah itu Keempat tamu tersebut pamit keluar kamar dan pergi;
- Bahwa kami tidak menanggapi permintaan orang tersebut dan tidak mewujudkan memenangkan pertandingan tersebut, dan selama saksi memimpin pertandingan maupun menjadi perangkat pertandingan dalam pertandingan tersebut, saksi menjalani tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kompetensi yang saksi miliki, kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa untuk hasil pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 yang bertempat di Maguwoharjo Depok Sleman dimenangkan oleh PSS Sleman selaku tuan rumah dengan skor 1-0, yang menjadi kontroversial saat saat menit ke 80 tersebut;
- Bahwa saksi, saksi M. Reza Pahlevi, Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit: saksi Agung Setiawan setelah pertandingan pergi ke tempat makan sebelum kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Kemudian selang beberapa saat saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) datang ketempat makan tersebut;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat makan tersebut, kami tidak membicarakan mengenai pertandingan namun berbicara dalam hal umum saja;
- Bahwa kami perangkat wasit pamit untuk kembali duluan ke Hotel, saksi dengan saksi M. Reza Pahlevi kembali ke kamar kami nomor 517 untuk mandi dan istirahat, sekitar pukul 21.00 WIB. saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) menyusul mendatangi kamar kami.
- Bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi untuk memanggil Saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan di kamar 517, Setelah kami (saksi, Saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan dan saksi M. Reza Pahlevi) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi akan diberikan kepada PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jeffri Talumepa (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi hitung dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saran kepada saksi M. Reza Pahlevi, bagaimana cara membaginya? selanjutnya ia jawab *"Bagi rata saja"* kemudian saksi membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi M. Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan perangkat pertandingan lainnya tidak pernah mendapatkan skors dari komdis PSSI dan saksi juga sudah tidak bertugas lagi selama 4 (empat) tahun karena sampai saat ini saya masih

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cidera saat menjadi wasit pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 tersebut;

- Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Pelunasan Hutang Piutang Antara saksi Khairuddin dengan Sdr Mahlil tertanggal 10 November 2018 adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Atas keterangan saksi terdakwa keberatan;

5. Saksi **Asep Edwin Firdaus, S.H., LLM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saksi di angkat sebagai Ketua Komisi Disiplin PSSI yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Ketua Komisi Disiplin Indonesia Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI);
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 di pertandingan Liga 2 terdapat pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) dengan score 1-0 kemenangan di raih oleh PSS Sleman, saksi sebagai komite disiplin pernah menerima laporan terkait pertandingan itu dan laporan tersebut di buat oleh Saksi Januar yaitu Manager Madura FC.;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan tersebut terkait gol kontroversial yaitu pada gol tersebut pelapor menilai tidak sah karena pemain PSS

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman berada di dalam posisi *offside*, namun disahkan oleh wasit dan didalam laporan itu juga, pihak Madura FC melaporkan terdapat *official* dari Madura FC yang dipukul oleh panpel PSS Sleman;

- Bahwa tindak lanjut dari laporan tersebut adalah sidang Komite Disiplin PSSI yang dilakukan pada tanggal 08 November 2018 terkait dengan laporan yang di buat oleh pelapor tentang pertandingan di Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 dengan materi sidang terkait pemukulan yang dilakukan oleh panpel PSS Sleman dan officialnya kepada pihak Official Madura FC;
- Bahwa untuk materi persidangan yang dilakukan di Hotel Singasana yang berada di kota Surabaya pada sekitar awal Bulan Desember 2018 yang berkaitan dengan laporan gol kontroversial yang di lakukan oleh PSS Sleman dan gol tersebut terindikasi adanya kasus suap terhadap wasit yang memimpin pertandingan dan pada saat sidang tersebut membahas juga terkait upaya penyusunan yang dilakukan oleh Saudara Hidayat (exco PSSI) kepada Saksi Januar (manager Madura FC), didalam sidang komite disiplin PSSI tersebut juga memanggil Saksi Januar, Saudara Hidayat, Saksi Agung selaku wasit dan perangkat pertandingan lainnya yang ada pada saat pertandingan tanggal 6 November 2018 di Sleman;
- Bahwa adapun hasil sidang komite disiplin PSSI pada saat menyidangkan di Surabaya terkait dengan laporan tersebut yaitu Saudara Hidayat di jatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun tidak boleh beraktifitas bola, 2 (dua) tahun tidak boleh nonton ke stadion bola dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk wasit dan perangkatnya pada pertandingan di Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 tidak di jatuhkan hukuman dikarenakan tidak cukup bukti adanya dugaan suap terhadap wasit sebagaimana hasil dari sidang komite disiplin PSSI;
- Bahwa untuk komite disiplin PSSI tidak digaji, akan tetapi mendapatkan honor pada setiap jadwal hari sidang yang diberikan oleh sekretaris PSSI yang dibayarkan secara cash (tunai) pada saat selesai menjalankan sidang di hari tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketua komite disiplin sedangkan untuk wakil sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk anggota komite disiplin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang-bukti tersebut saksi mengetahuinya;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **Albinus Laurensius L.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Kompetisi PSSI Regulasi tentang alih status dan Regulasi tentang stadion, Regulasi tentang Keamanan Security dan Regulasi terkait pertandingan Liga Indonesia yang selanjutnya di tandatangani oleh Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Indonesia), dan saksi berikan tembusan kepada setiap Club dan Asosiasi Provinsi;
- Bahwa seingat saksi berawal pada tahun 2018 PT Liga Indonesia membuat laporan/pengaduan kepada Komdis PSSI terkait pertandingan tersebut, selanjutnya setelah laporan tersebut masuk/diterima oleh Komdis dan dibahas internal;
- Bahwa selanjutnya dalam laporan *match summary*/ringkasan pertandingan bahwa diketahui adanya seseorang yang masuk ke dalam ruang ganti pemain PSS Sleman, selanjutnya Komdis melaksanakan Sidang dan diputuskan dalam SK Komdis menyatakan bahwa PSS Sleman mendapatkan sanksi berupa denda sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pastinya denda tersebut saksi lupa;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan November 2018 Saksi Januar Herwanto selaku Manager Madura FC menjadi Bintang tamu di acara televisi Najwa Shihab yang mana pada acara tersebut Saksi Januar Herwanto membahas terkait adanya anggota Exco PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) atasnama Dr. H. Hidayat, M.M., dalam acara tersebut secara pasti dan lengkapnya saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh Sdr Januar Herwanto, saksi hanya ingat bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura FC Saksi Januar Herwanto bertemu dengan Dr. H. Hidayat, M.M., setelah adanya siaran tersebut selanjutnya Komdis kembali melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait pertandingan sepak bola Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC tanggal 06 November 2018 dengan memanggil Sdr. Januar Herwanto, Seluruh perangkat wasit pada saat pertandingan tersebut dan Sdr Dr. Hidayat, M.M;
- Bahwa kemudian Komdis melakukan sidang di Surabaya mengeluarkan SK memberikan Sanksi kepada Sdr Dr. Hidayat, M.M., berupa: merujuk kepada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Kode Disiplin PSSI, Sdr. Hidayat dihukum, larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), larangan memasuki stadion selama 2 (dua) tahun karena telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (1) dan (2) Kode Disiplin PSSI, denda wajib dibayar selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya keputusan ini oleh Sdr. Hidayat, pengulangan terhadap pelanggaran terkait diatas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat;
- Bahwa saksi Vigit Waluyo juga mendapat sanksi berupa: merujuk kepada Pasal 72 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, maka saksi Vigit Waluyo dihukum, larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI seumur hidup, larangan memasuki stadion seumur hidup karena telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (1) Kode Disiplin PSSI;
- Bahwa yang menjadi dasar pemberian Komite Disiplin PSSI kepada Hidayat dan Vigit Waluyo adalah:
- Pemberitaan di Mata Najwa;
- Laporan Pengawas Pertandingan tanggal 06 Nopember 2018 antara PSS Sleman vs Madura FC;
- Laporan Januar Herwanto;
- Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI.

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. Saksi **Jeffry Melchior Talumepa**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengawas Pertandingan adalah melakukan pengawasan pertandingan di mulai hari H-2 sampai selesai pertandingan meliputi persiapan lapangan, kesiapan panitia sehubungan pengamanan, kesiapan tim medis dan menilai wasit selama pertandingan;
- Bahwa saksi pernah menjadi Pengawas Pertandingan tersebut. Pada pertandingan tersebut sesuai dengan jadwal pertandingan yang diberikan H-2 saksi sudah berada di Sleman untuk melaksanakan tugas, yaitu berkoordinasi dengan panitia berkaitan dengan kesiapan pertandingan dan selanjutnya koordinasi dengan perangkat pertandingan dan mengecek kesiapan lapangan, kesiapan pengamanan, kesiapan medis, kesiapan jalur evakuasi dan Rumah Sakit rujukan yang di isi dalam formulir laporan untuk dilaporkan kepada PSSI dan PT. Liga Indonesia Baru;
- Bahwa saksi menginap di Hotel Satoria Yogyakarta bersama perangkat pertandingan sepakbola antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) di Lapangan Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 6 November tahun 2018;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi perangkat pertandingan adalah Wasit Utama Reza Pahlevi, Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, Asisten Wasit 1 saksi Khairuddin dan Asisten Wasit 2 saksi Ratawi;
- Bahwa pertandingan diantara klub sepakbola PSS Sleman VS Madura Fc pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo terhadap perangkat pertandingan adalah tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa selama saksi menginap di hotel tidak ada orang yang datang atau menemui saksi, namun setelah pertandingan tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB. saksi ke hotel untuk membuat laporan di restoran hotel, tiba-tiba didatangi oleh saksi Kartiko yang kemudian ia menyerahkan amplop coklat dan mengatakan untuk oleh-oleh. Lalu saksi meneruskan pembuatan laporan. Karena saksi sudah ditunggu keluarga, saksi berkemas ke kamar dan bertemu dengan keluarga untuk makan malam.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB. saksi berangkat dari hotel menuju bandara. Setelah di Manado saksi mengaktifkan HP ternyata saksi diundang PSSI untuk menceritakan kronologis seluruh pertandingan kepada Komisi Disiplin PSSI dan harus tiba jam 18.00. Karena saksi tidak mempunyai uang sehingga membuka amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

8.Saksi **Jeffrey Bram P, S.Kom, S.I.K.**, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di Direktorat Cybercrime Mabes Polri dan saksi sebagai orang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana suap dalam Liga 2 Indonesia pertandingan PSS Sleman melawan Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;
- Bahwa Direktorat Cybercrime Mabes Polri mendapat laporan Informasi Intelligent & Investigation Services dari Sportradar yang berisikan informasi bahwa diperoleh informasi tentang adanya dugaan praktik match fixing yang diduga dilakukan oleh beberapa oknum wasit LIGA 2 di PSSI. Sportradar melakukan penelusuran terhadap informasi open source dan analisa media sosial. Sportradar menduga ada keterlibatan yang bersangkutan dalam praktik match-fixing di Liga 2 dan Liga 3 pada rentang waktu tahun 2014-2022 karena dalam beberapa pertandingan dinilai berperforma buruk dan

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedekatan dengan para mantan terpidana kasus match-fixing sebelumnya;

- Bahwa setelah mendapat laporan Informasi Intelligent & Investigation Services tersebut berdasarkan Nota Dinas B/ND-11/RES.1.24./VII/2023/DITTIPIDUM tanggal 25 Juli 2023 Perihal Pelimpahan LI Nomor : R/LI/54/VII/ RES.1.24./2023/DITTIPIDUM Direktorat tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya berdasarkan Nota Dinas tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut.saksi mencari informasi dari berbagai media mengenai pertandingan PSS Sleman melawan Madura FC dan dari informasi media diketahui dalam pertandingan sepak bola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC pada tanggal 06 November 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/15/IX/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI, tanggal 5 September 2023 adalah dengan cara para wasit yang bertugas pada pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura FC pada tanggal 06 November 2018 dengan sengaja mensetting / mengatur pertandingan agar supaya PSS Sleman menang didalam pertandingan tersebut yang mana sebelum terjadinya (own goal) gol bunuh diri yang dibuat oleh pemain bertahan Madura FC, beberapa pemain PSS Sleman berada dalam posisi offside bahkan ramai di media waktu itu meledek dengan offside 2 km;
- Bahwa karena dalam laporan Informasi Intelligent & Investigation Services dari Sportradar tersebut disebutkan nama-nama yang terindikasi terlibat dalam suap wasit yaitu Reza Pahlevi, Khairuddin, Ratawi, Agung Setiawan, sehingga kemudian saksi menyerahkannya kepada penyidik supaya diselidiki benar tidaknya laporan intelijen Sportradar tersebut supaya jelas apakah nama-nama yang disebutkan itu benar seperti yang dilaporkan;
- Bahwa jenis laporan di kepolisian itu ada 2 model yaitu Model A yaitu laporan berdasarkan informasi yang diterima oleh anggota polisi sendiri dan laporan Model B yaitu laporan yang berdasarkan dari orang yang mengalami peristiwa yang dilaporkan, dan saksi melaporkan perkara ini dengan laporan Model A;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. Saksi **Andesit Lestyanto (Direktur Perwasitan PSSI)**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi menjabat sebagai Head Of Presidential Office PSSI dan sejak 1 Juli 2020 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai Head Of Refere Departement (Direktur Perwasitan PSSI);
- Bahwa fungsi saksi sebagai Head Of Refere Departement (Direktur Perwasitan PSSI) yaitu sebagai perpanjangan tangan dari Komite Wasit PSSI yang menjalankan program kerja dan semua hal yang berkaitan dengan seleksi wasit seluruh kompetisi level nasional, mengelola aktifitas pengembangan wasit, menjalin komunikasi internal PSSI (Keseekretariatan PSSI), Eksternal PSSI (AFC, FIFA dan federasi sepak bola negara anggota FIFA) Sedangkan tugas pokok saksi sebagai Head Of Refere Departement (Direktur Perwasitan PSSI) yaitu menjalankan program perwasitan yang sudah direncanakan dan disahkan dalam Konggres Tahunan PSSI kemudian bertanggungjawab kepada Ketua Komite Wasit
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai Komite Disiplin Wasit yang ada pada PSSI adalah bagian Badan Ad Hoc Yudisial PSSI dan mereak tidak selalu melekat dalam satu atau sebuah pertandingan, secara rinci saksi tidak mengetahui SOP pelaksanaan tugasnya, namun yang saksi ketahui mereka bertugas apabila ada laporan rekomendasi laporan disiplin yang terjadi di ruang lingkup sepak bola di PSSI;
- Bahwa berdasarkan data / Match Summary Liga 2 2018, perangkat pertandingan dalam pertandingan PSS Sleman VS Madura FC main di Stadion Maguharjo, Sleman, Yogyakarta 6 November tahun 2018. Dengan perangkat pertandingan diantaranya:
 - a. Wasit Tengah : Reza Fahlevi (Asprov Kalimantan Timur);
 - b. Asisten 1 : Khairuddin (Asprov Aceh);
 - c. Asisten 2 : Ratawi (Asprov Jateng);
 - d. Wasit Cadangan : Agung (Asprov Jateng).
- Bahwa pada saat pertandingan antara Madura FC melawan PSS Sleman pada 6 November 2018 saksi belum menjabat sebagai Head Of Refere Departement (Direktur Perwasitan PSSI), pada saat itu jabatan saksi sebagai Head Of Presidential Office PSSI sehingga tidak mengetahui adanya laporan.pengaduan terkait pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan wasit bertemu dengan para pihak yang bertanding asalkan di tempat terbuka namun dari PSSI sudah sering dan selalu mengingatkan kepada wasit agar menghindari bertemu dengan para pihak yang berkepentingan untuk menjaga netralitas dan menjunjung

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalisme wasit sehingga bila sebelum pertandingan wasit bertemu dengan salah satu pihak yang berkepentingan di tempat tertutup itu tidak diperbolehkan;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

10. Saksi **Dewanto Rahadmoyo Nugroho**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M. Reza Pahlevi sendiri (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 Saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan Saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat secara langsung kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018 saksi pernah bertemu dengan perangkat wasit yang memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) saksi diminta oleh manajer untuk mendampingi oleh saksi Vigit Waluyo sebagai perwakilan dari klub PSS Sleman untuk bertemu dengan tim wasit di Hotel Satoria Yogyakarta, untuk melobi/meminta bantuan tim wasit memenangkan pertandingan klub PSS Sleman saat melawan Madura FC;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di kamar hotel perangkat wasit yang saksi ingat adalah saksi sendiri, Sdr. Andy Setyo Nugroho dan saksi Vigit Waluyo, kalau saksi Kartiko, saksi tidak ingat apakah ada atau tidak didalam kamar tersebut dan kami bertemu pada malam hari sebelum pertandingan dan untuk waktunya kapan saksi lupa;
- Bahwa pada saat di Hotel Satoria Yogyakarta pada tanggal 05 November 2018 pada malam hari tepatnya dikamar berapa saksi tidak ingat kami bertemu dengan tim wasit dan kemudian saksi Vigit Waluyo menekankan kepada tim wasit yang akan memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 dan saksi Vigit Waluyo mengatakan kepada Perangkat wasit "*Ojo Ngisin Ngisini Aku, Tolong Bantunen Sleman*" (*Jangan malu-maluin saya, Tolong Sleman dibantu*) dan pada saat itu untuk apakah keempat wasit tersebut mengiyakan atau menyetujuinya saksi tidak ingat namun keempat wasit tersebut hanya diam dan mendengarkan perkataan dari saksi Vigit Waluyo dan saksi lupa pada pembicaraan apakah ada mengenai pemberian imbalan atau tidak;
- Bahwa nilai uang yang diberikan kepada saksi Vigit Waluyo untuk meloby wasit yang memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai motivasi apapun, saksi hanya ditugaskan oleh manager saksi an. Sismantoro menyaksikan saksi Vigit Waluyo meminta bantuan kepada wasit untuk membantu memenangkan pertandingan;
- Bahwa menurut pendapat saksi para wasit mau menerima uang tersebut karena faktor ekonomi dan takut/segan dengan saksi Vigit Waluyo karena yang saksi tahu saksi Vigit Waluyo sudah malang melintang di dunia sepak bola dan sudah banyak wasit yang kenal dengan saksi Vigit Waluyo dan ada beberapa wasit yang pernah memimpin pertandingan di PSS Sleman memanggil saksi Vigit Waluyo dengan sebutan "Bos".
- Bahwa yang mengambil uang dari manajemen PSS Sleman untuk diberikan kepada saksi Vigit Waluyo/perangkat wasit jika PSS Sleman menang saat pertandingan di kandang adalah Sdr. Andy Setyo Nugroho (DPO);

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman VS Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;

11. Saksi **Pudji Prasetyo** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside* karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui karena saksi dan saksi Ery Febriyanto sibuk menghitung hasil penjualan tiket;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris PSS Sleman sejak 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PSS Sleman adalah menangani masalah terkait administrasi/surat-surat di PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) dan membantu panitia pelaksana pertandingan untuk PSS Sleman menghitung uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran/operasional Klub sepakbola PSS Sleman untuk mengikuti kompetisi Liga 2 adalah atasan saksi yaitu para Direksi, termasuk saksi laporkan kepada Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Terdakwa Drs. Antonius Rumadi;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) tepatnya saksi lupa, untuk harga tiket pada saat itu seingat saksi dari harga paling murah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai paling mahal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung posisi tempat duduk penonton di stadion;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 saya laporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Operasional Terdakwa Drs. Antonius Rumadi dan Direktur Keuangan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Joko Waluyo;
- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC pada tanggal 06 November 2018 pada saat itu saksi diminta untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Drs. Antonius Rumadi dan sisanya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Sdr. Joko Waluyo di perintahkan untuk dimasukkan ke rekening BCA milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) saksi lupa nomornya karena untuk sekarang nomor rekening milik perusahaan tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa untuk pelaporannya saksi tetap diminta melaporkan sesuai hasil penjualan tiket masuk yaitu sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) kepada atasan saksi meskipun pada kenyataannya yang di storkan ke rekening milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) hanya 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena para atasan saksi atau Dewan Direksi PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) sudah mengetahui uang yang saksi sisihkan tersebut;
- Bahwa pada saat mengumpulkan dan menghitung uang hasil penjualan tiket tersebut saksi bersama dengan Saksi Ery Febriyanto;
- Bahwa saksi menghitung uang hasil penjualan tersebut secara manual;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk menyisihkan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut kedalam *paper bag*, tidak lama kemudian Sdr. Andi Setiono (DPO) datang untuk mengambil uang tersebut;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Antonius Rumadi dan Sdr. Joko Waluyo mengetahui dan membiarkan saat Sdr. Andi Setiono datang mengambil uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa honor wasit diambilkan dari hasil penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa memberi oleh-oleh ke wasit setelah pertandingan adalah tergantung dari perintah Direktur Operasional;
- Bahwa saksi mengenal saksi Kartiko;
- Bahwa saat itu saksi Kartiko tidak ada saat Sdr. Andi Setiono mengambil uang sejumlah 100 juta, saksi Kartiko datang hanya untuk mengambil uang honor saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

12. Saksi **Ery Febriyanto** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside* karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui karena saksi dan saksi Pudji Prasetyo sibuk menghitung hasil penjualan tiket;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Pembantu Umum PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) pada tahun 2016 s.d 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pembantu Umum PSS Sleman adalah bertanggung jawab kepada Sekretaris yaitu (saksi Puji

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo) dan Direktur Keuangan (Joko Waluyo) dan Direktur Operasional (Terdakwa Drs. Antonius Rumadi);

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran/operasional Klub sepakbola PSS Sleman untuk mengikuti kompetisi Liga 2 adalah atasan saksi yaitu para Direksi, termasuk saksi laporkan kepada Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Terdakwa Drs. Antonius Rumadi;
- Bahwa total uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) tepatnya saksi lupa, untuk harga tiket pada saat itu seingat saksi dari harga paling murah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai paling mahal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung posisi tempat duduk penonton di stadion;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 saya laporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Operasional (Terdakwa Drs. Antonius Rumadi) dan Direktur Keuangan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Joko Waluyo;
- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC pada tanggal 06 November 2018 pada saat itu saksi diminta untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Drs. Antonius Rumadi dan sisanya Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Sdr. Joko Waluyo di perintahkan untuk dimasukkan ke rekening BCA milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) saksi lupa nomornya karena untuk sekarang nomor rekening milik perusahaan tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa untuk pelaporannya saksi tetap diminta melaporkan sesuai hasil penjualan tiket masuk yaitu sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) kepada atasan saksi meskipun pada kenyataannya yang di setorkan ke rekening milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) hanya 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena para atasan saksi atau Dewan Direksi PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) sudah mengetahui uang yang saksi sisihkan tersebut;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengumpulkan dan menghitung uang hasil penjualan tiket tersebut saksi bersama dengan saksi Pudji Prasetyo;
- Bahwa saksi menghitung uang hasil penjualan tersebut secara manual;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk menyisihkan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut kedalam paper bag, tidak lama kemudian Sdr. Andi Setiono datang untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Drs. Antonius Rumadi dan Sdr. Joko Waluyo mengetahui dan membiarkan saat Sdr. Andi Setiono (DPO) datang mengambil uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa honor wasit diambilkan dari hasil penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa memberi oleh-oleh ke wasit setelah pertandingan adalah tergantung dari perintah Direktur Operasional;
- Bahwa saksi mengenal saksi Kartiko;
- Bahwa saat itu saksi Kartiko tidak ada saat Sdr. Andi Setiono mengambil uang sejumlah 100 juta, saksi Kartiko datang hanya untuk mengambil uang honor saja;
- Bahwa sisa uang hasil penjualan tiket setelah diambil oleh Sdr. Andi Setiono saksi masukan bank;
- Bahwa saksi Kartiko adalah sebagai LO dan biasanya saksi mendapat perintah untuk memberikan uang sebesar 20 juta kepada saksi Kartiko untuk oleh-oleh dan baru sekali, selama ini untuk oleh-oleh sebesar 100 juta yang diambil oleh Sdr. Andi Setiono;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;

13. Saksi **Tommy Welly Alias Bung Towel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

- Bahwa benar, saat saksi melihat langsung melalui live streaming dari studio TV One, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa saksi menjadi komentator pertandingan sepakbola Liga 2 Indonesia antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman yang mana pada saat itu didampingi oleh host Sdr. Randy Tanaya dan disiarkan di stasiun TV ONE, yang mana saksi melakukan siaran di Studio TV ONE yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mulai menjadi komentator sepakbola Dunia dan Indonesia sejak 2000 sampai dengan Tahun 2019 dan melakukan siaran di berbagai saluran TV Indonesia. Dan pada Tahun 2018 saksi beberapa kali menjadi komentator pertandingan PSS Sleman yang dilaksanakan Home ataupun Away;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua perangkat pertandingan maupun panpel Liga 2 Indonesia antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman tersebut;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dari awal hingga akhir video pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC, wasit dalam menjalankan tugasnya tidak memimpin dengan baik dan beberapa kali memberikan advantage/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman. Diantaranya yang saksi lihat dari video pertandingan tersebut adalah dimana pada saat pemain PSS Sleman Christian Gonzales melakukan pelanggaran terhadap kiper Madura FC Usman Pribadi, namun wasit tidak meniup pluit untuk memberikan pelanggaran kepada Madura FC, selanjutnya pada saat pemain PSS Sleman Slamet Budiono melakukan operan kepada Irham Irhaz yang mana seharusnya posisi Irham Irhaz dalam keadaan offside;
- Bahwa menurut pengamatan saksi pada menit ke 71 sampai dengan 72 wasit tengah diganti karena cedera, hal tersebut merupakan kejadian yang tidak lazim;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, apabila wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan sekali atau dua kali masih wajar, namun jika dilakukan lebih dari itu dan berulang-ulang, menurut saksi adalah suatu keberpihakan pada salah satu tim sepakbola;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan saksi, kepemimpinan wasit saat pertandingan tersebut kategori buruk;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu;

14. Saksi **Januar Herwanto**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, saksi melihat secara langsung pertandingan tersebut di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman dan kejadian tersebut seharusnya offside;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi sebagai Manager Madura FC;
- Bahwa yang menjadi wasit tengah saat itu adalah saksi M. Reza Pahlevi kemudian digantikan oleh wasit cadangan yaitu Saksi Agung Setiawan pada menit ke 71, untuk asisten wasit 1 adalah Saksi. Khairuddin dan untuk asisten wasit 2 adalah Saksi Ratawi;
- Bahwa menurut saksi hasil pertandingan pada 6 November 2018 antara PSS Sleman melawan Madura FC dengan score 1-0 yang dimenangkan oleh PSS Sleman merupakan pertandingan tidak fair bagi saksi dan klub Madura FC;
- Bahwa dampak dari tim Madura FC yang pasti kami merasa dirugikan karena terjadinya gol tersebut, dapat dilihat dari tayangan ulang bahwa pemain dari PSS Sleman yang berada pada posisi offside, namun perangkat pertandingan baik hakim garis dan wasit tidak menyatakan hal tersebut adalah pelanggaran *offside*, itu terbukti dalam hasil sidang Komite Disiplin yang memutuskan wasit dibebaskan tugas dalam beberapa

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan, hal ini menunjukkan posisi kami sangat dirugikan yang mengakibatkan kekalahan dari pertandingan away melawan PSS Sleman;

- Bahwa saksi selaku manager Madura FC pada saat itu pernah melaporkan kejadian tersebut ke Komite Disiplin pada PSSI karena kami merasa dicurangi yang berdampak kekalahan sehingga tim Madura FC dirugikan;
- Bahwa saksi melakukan protes kepada pengawas pertandingan yang bertugas saat itu, dan melaporkan kejadian tersebut ke Komite Disiplin PSSI pada hari itu juga yaitu pada tanggal 6 November 2018 setelah selesai pertandingan, karena sudah di atur sesuai regulasi tentang pengajuan protes;
- Bahwa setelah selesai pertandingan kondisi saat itu saksi merasa tidak kondusif atau ricuh, sehingga kami terpaksa menerima hasil pertandingan;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu dan tidak mengetahui karena saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu;

15. Saksi **M. Chairul Rifan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu saksi sebagai pemain Madura FC tidak sengaja melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, saksi melihat secara langsung pertandingan tersebut di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman dan kejadian tersebut seharusnya offside;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi sebagai Pemain Sepak Bola Madura FC;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wasit tengah saat itu adalah saksi M. Reza Pahlevi kemudian digantikan oleh wasit cadangan yaitu saksi Agung Setiawan pada menit ke 71, untuk asisten wasit 1 adalah saksi Khairuddin dan untuk asisten wasit 2 adalah saksi Ratawi;
- Bahwa menurut saksi hasil pertandingan pada 6 November 2018 antara PSS Sleman melawan Madura FC dengan score 1-0 yang dimenangkan oleh PSS Sleman merupakan pertandingan tidak fair bagi saksi dan klub Madura FC;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai pemain Madura FC berada di posisi bertahan yang mana pada saat itu saksi sebagai centre back/back tengah mengetahui adanya pemain dari PSS Sleman sudah berada di posisi offside, setelah saksi melihat pemain tersebut berada di posisi offside saksi menoleh sebanyak dua kali ke asisten wasit/hakim garis untuk memastikan apakah asisten wasit/hakim garis mengangkat bendera asisten wasit/hakim garis untuk menentukan posisi pemain dari PSS Sleman telah berada di posisi *offside*, namun ternyata tidak ada keputusan offside dari asisten wasit/hakim garis, lalu pada saat saksi berbalik badan ke arah pemain PSS Sleman yang pada saat itu menguasai bola, tiba-tiba pemain tersebut melakukan crossing/umpan silang kepada pemain PSS Sleman lainnya yang berada di tengah kotak penalty, namun secara tidak sengaja saksi salah mengantisipasi bola hasil crossing/umpan silang tersebut menyebabkan gol bunuh diri dan gol tersebut disahkan oleh wasit/hakim tengah sebagai gol untuk PSS Sleman, kemudian saksi dan pemain Madura FC lainnya melakukan protes ke asisten wasit /hakim garis namun asisten wasit/hakim garis tidak menggubris protes kami;
- Bahwa setelah kompetisi liga 2 tersebut selesai saksi pernah diperiksa dari pihak kepolisian terkait pertandingan sepakbola antara PSS Sleman dan Madura FC tanggal 06 November 2018 namun sampai dengan sekarang saksi belum pernah mendapat skorsing dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pengaturan skor pada pertandingan tanggal 06 November 2018 antara Madura FC melawan PSS Sleman bertempat di stadion Maguwoharjo;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu dan tidak mengetahui karena saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **Kartiko Mustikaningtyas**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP. Penyidik adalah benar, tidak terdapat paksaan ataupun ancaman dari pihak penyidik;
- Bahwa pada tanggal 6 November tahun 2018 dilaksanakan pertandingan resmi antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) di Lapangan Maguharjo, Sleman dan dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan Skor 1:0;
- Bahwa saat itu saksi sebagai penghubung (LO) perangkat wasit yang akan memimpin pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC dan pengawas pertandingan adalah Pantia Pelaksana dari PSS Sleman yang diketuai oleh sdr Jaguar Tominangi (Jenggo) pada saat rapat pembentukan panitia pertandingan di rumah makan di jalan Sleman saksi lupa tempat dan waktunya;
- Bahwa selama saksi menjadi penghubung (LO) perangkat wasit yang akan memimpin pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC saksi dibayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 5 November 2018 s.d tanggal 7 November 2018 sehingga total menjadi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang membayar honor saksi adalah pihak Panpel melalui bagian sekretariat saksi Pudji;
- Bahwa tugas sebagai sebagai penghubung (LO) perangkat wasit dan pengawas pertandingan adalah: 1) Menjemput kedatangan perangkat wasit dan pengawas pertandingan ke bandara, stasiun, terminal ke Hotel tempat menginap yaitu di Hotel Satoria Yogyakarta. 2) Mengantar perangkat pertandingan untuk teknikal meeting di stadion Maguwoharjo; 3) Mengantar perangkat pertandingan untuk mengecek lapangan pada pagi hari sebelum pelaksanaan pertandingan (pagi hari sebelum sorenya pertandingan dilaksanakan); 4) Mengantar dan menjemput perangkat pertandingan ke stadion saat pertandingan dan setelah pertandingan dilaksanakan; 5) Mengantar perangkat pertandingan saat pulang melalui bandara, terminal stasiun setelah tugas mereka selesai.
- Bahwa saksi mengetahui adanya imbalan uang yang diberikan kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr.

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratawi sebagai asisten 2) setelah PSS Sleman memenangkan pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman melawan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Hotel Satoria Yogyakarta kamar 517 sekitar pukul 21.00 WIB.;

- Bahwa yang memberikan uang kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) adalah Sdr. Andi Setiono, saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang mendampingi Sdr. Andi Setiono memberikan uang di kamar 517 kepada perangkat wasit, untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya karena uang itu terbungkus didalam paper bag;
- Bahwa karena tugas saksi sebagai LO, maka standby di Hotel Satoria Yogyakarta, pada waktu itu berada di mobil di parkiran Hotel Satoria Yogyakarta karena menunggu perangkat wasit yang malam itu juga akan kembali ke tempat asalnya dan tugas saksi mengantar ke stasiun, terminal, bandara dan lain-lain;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB. Sdr. Andi Setiono datang ke Hotel Satoria Yogyakarta lalu menyampaikan ke saksi jika *"akan bertemu perangkat pertandingan ke atas"*, kemudian saksi mengikuti Sdr. Andi Setiono keatas untuk bertemu perangkat wasit di kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, setelah sampai di kamar 517 dan bertemu dengan perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) lalu Sdr. Andi Setiono mengeluarkan *paper bag* dari tasnya, dan di taruh di tempat tidur diantara perangkat wasit tersebut, dengan posisi saksi pada saat itu berada didalam dekat pintu kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta;
- Bahwa pada saat memberikan/menaruh amplop tersebut Sdr. Andi Setiono berkata kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) *"ada bonus"*, dari perangkat tersebut salah satunya ada yang menjawab *"terima kasih"* (saksi tidak ingat siapa dari perangkat wasit yang menjawab itu), kemudian saksi dan Sdr. Andi Setiono keluar dari kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, saksi kembali ke parkiran untuk standby mengantar

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang perangkat pertandingan/wasit yang akan pulang malam itu dan Sdr. Andi Setiono langsung pulang;

- Bahwa seingat saksi, sudah 3 sampai 5 kali mendampingi Sdr. Andi Setiono untuk memberikan bonus kepada perangkat pertandingan/wasit, pada pertandingan mana saja saksi lupa yang ingat salah satunya pada pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman melawan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi **Vigit Waluyo**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Kartiko sebagai Ex wasit di Liga Indonesia dan saksi mempunyai hubungan pertemanan pada saat saksi menjabat Manager Klub Gelora Dewata tahun 90-an, dan saksi Kartiko mempunyai hubungan kerjaan dibidang konstruksi jalan dengan saksi, selain itu saksi sering bertukar pikiran terkait perkembangan sepak bola Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS SLEMAN dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi Kartiko diduga mendatangi tim wasit pada sebelum pertandingan untuk meminta tim wasit membantu memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa pada saat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, saksi tidak berada di tempat pertandingan, karena saat itu saksi sedang menjalani pemulihan setelah operasi mata di Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan operasi mata katarak di Surabaya pada sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 November 2018 tidak ingat persisnya dan setelah itu menjalani rawat jalan;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh PSS Sleman kepada perangkat pertandingan, karena saat itu saksi sedang menjalani pemulihan pasca operasi mata di Surabaya;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu saksi Kartiko dkk karena saat itu saksi berada di Surabaya untuk menjalani pemulihan pasca operasi mata;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu Saudara Andi (DPO), karena saat itu saksi berada di Surabaya untuk menjalani pemulihan pasca operasi mata;
- Bahwa saksi pernah menjadi manager PS Sidoarjo (Deltras), PS Mojokerto (PSM), PS Arema (Malang);
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi manager atau pengurus PS Sleman dan FC Madura FC;
- Bahwa saksi pernah bertemu 2 (dua) kali dengan saksi Dewanto di lapangan sepak bola Maguwoharjo pada awal tahun 2018 dan saudara Dewanto sebagai asisten manager;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Kartiko pada saat pertandingan karena saksi selaku Asprov Jawa Timur sebagai wasit sepak bola namun lupa kapan bertemunya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Reza Pahlevi, Agung Setiawan, Komarudin dan Rokawi selaku perangkat Pertandingan tapi pernah dengar namanya karena saksi saat menjadi Asprov Jawa Timur;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Dewanto saat adanya pertandingan di lapangan Maguwoharjo pada awal tahun 2018 adanya turnamen sepak bola liga 2 (dua) Indonesia maka jika ingin meningkat prestasinya maka harus ditambah dengan pemain dari liga 1 (satu), dan dijawab saksi Dewanto bersedia untuk ditambah dengan pemain dari Liga 1 (satu) untuk bermain di Liga 2 (dua) PS Sleman.
- Bahwa saksi pada tanggal 01 November 2018 operasi mata di Surabaya, poliklinik mata swasta dan berangkat dari rumah Sidoarjo;
- Bahwa saksi setelah operasi mata pulang ke rumah anaknya di sekitar jalan Merr, Surabaya karena ada yang merawat sakit mata saksi dan lokasinya dekat dengan poliklinik mata swasta;
- Bahwa saksi operasi katarak dan retina yang ada gangguan, setelah operasi mata memakai perban dan kacamata dop;

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanggal 02 November 2018 melakukan kontrol pasca operasi mata dan harus memakai kacamata dop untuk menghindari kena debu, abu rokok dan benda lainnya;
- Bahwa setelah saksi kontrol tanggal 02 November 2018 masih tetap pulang kerumah anaknya disekitar Merr, Surabaya sampai dengan tanggal 08 November 2018 dengan tetap memakai kacamata biasa dan kondisi masih merasa nyeri dan sakit jika dibuat untuk sholat ruku' dan sujud;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pertemuan pada tanggal 05 November 2018 dan mengatakan *"mohon dibantu agar PS Sleman tidak dirugikan, mohon PS Sleman dimenangkan, nanti ada oleh-oleh"* dikarenakan posisi saksi di rumah anak kandungnya di Surabaya karena pasca operasi mata karena katarak;
- Bahwa saksi tidak menerangkan sebagaimana berita acara pemeriksaan terkait dengan peristiwa pada tanggal 05 November 2018 untuk dilakukan klarifikasi dengan pihak Penyidik karena adanya perbedaan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan adanya kalimat *"Mohon dibantu tuan rumah jangan dirugikan, nanti pastilah ada oleh-oleh buat kalian"* dilakukan perubahan kalimat sebagaimana pada angka 19, dan adanya angka keterangan nomor 31;
- Bahwa saksi tetap pada berita acara konfrontasi dan menolak keterangan pada tanggal 05 November 2018 berada di lokasi pertemuan dikarenakan tidak hadir dalam pertemuan;
- Bahwa saksi menerangkan *"jangan menciderai pertandingan"* dan saksi bersedia untuk dilakukan konfrontasi dengan Penyidik terkait dengan rekonstruksi perkara pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dan tuntutan Selasa tanggal 26 Maret 2024.
- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara lain, dan masih sakit-sakitan;
- Atas keterangan saksi, pihak terdakwa keberatan oleh karena saksiilah yang mengatakan dan menjanjikan sesuatu kepada para wasit Agung Setiawan dkk dan uang telah dikeluarkan sejumlah Rp.100.000.000,- dari hasil penjualan tiket;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu: 1. Ahli Hukum Pidana **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah S1 Hukum Acara Pidana UNS. Lulus tahun 2004, S2 Hukum Bisnis UNS. Lulus tahun 2006 dan S3 Hukum UNDIP Lulus tahun 2017;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Lektor Kepala di UNS;
- Bahwa pernah menerangkan menjadi AHLI kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) kali dan yang terkait dengan sepak bola 2 (dua) kali yaitu tentang penganiayaan di lapangan dan perkara ini;
- Bahwa dihadirkan pada persidangan ini sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana suap sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3;
- Bahwa pada undang-undang tersebut mengatur tentang suap dengan tidak menggunakan uang negara, dengan kata lain suap secara umum;
- Bahwa pada ketentuan Pasal 2 dirumuskan bahwa: Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada ketentuan Pasal 3 dirumuskan bahwa: Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa orang yang turut serta dalam perkara suap dapat dikenakan dengan Pasal 55 KUHPidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan;
- Bahwa apabila dalam perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dapat dilakukan dengan pemecahan perkara (*splitsing*) yang mempercepat proses pembuktian yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang, tidak ada saksi dan ada dalam satu berkas perkara. 2. Bahwa saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan, apabila dalam suatu perkara tindak pidana tidak ada saksi yang menyaksikannya. 3. Bahwa pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sangat membantu dalam mempercepat proses pembuktian. Pemecahan berkas perkara dimaksudkan agar masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdri sendiri antara satu dengan yang lain dan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda, sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi secara timbal Balik. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara (*splitsing*) menjadi penting, apabila dalam perkara pidana tersebut terdapat kurangnya bukti dan kesaksian;
- Bahwa suatu putusan dapat diperbolehkan dijadikan sebagai alat bukti tambahan;
- Bahwa unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - Secara lebih detail dapat dirinci unsur Pasal 2 tersebut yaitu:
 - Unsur Barangsiapa: unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai orang, perorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana;
 - Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang: pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.

- Unsur dengan maksud: Unsur "dengan maksud" merujuk pada salah satu elemen yang harus terpenuhi dalam pembuktian suatu tindak pidana, yaitu mens rea. Unsur ini sering digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini merupakan bagian dari aspek kesalahan (*culpability*) dalam hukum pidana. Unsur ini dikenal juga sebagai AVAS yang menunjukkan persyaratan bahwa untuk dapat dipandang bersalah atas suatu tindak pidana, pelaku harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum atau dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Unsur "dengan maksud" berfokus pada aspek kesalahan (*schuld*) atau kesadaran pelaku terhadap karakter atau akibat perbuatannya.
- Unsur untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.
- Unsur yang menyangkut kepentingan umum: Unsur "kepentingan umum" dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa hukum pidana diarahkan untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kepentingan masyarakat secara luas. Pada konteks hukum pidana, perbuatan pidana tindak kriminal dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan umum atau masyarakat pada umumnya, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari



penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan keadilan.

- Secara lebih detail dapat dirinci unsur Pasal 3 tersebut yaitu:
- Unsur Barangsiapa: unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai orang, perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Unsur menerima sesuatu atau janji: unsur "menerima sesuatu atau janji" merujuk pada salah satu komponen penting dalam perbuatan suap. Suap adalah tindakan memberikan atau menawarkan sesuatu kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau posisi yang memengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam jabatan resmi atau pekerjaan mereka. Unsur "menerima sesuatu atau janji" berkaitan dengan pihak yang berada di posisi penerima suap. Pada dasarnya, unsur ini mengacu pada tindakan penerimaan hadiah, uang, barang, layanan, atau janji lainnya oleh pihak yang memiliki wewenang atau kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat menguntungkan pemberi suap. Ini dapat berupa pemberian uang tunai, pembayaran yang tidak sah, properti, fasilitas, perjalanan, atau janji untuk memberikan imbalan di masa depan.
- Unsur sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga: Unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" merujuk pada salah satu elemen yang harus terpenuhi dalam pembuktian suatu tindak pidana. Unsur ini sering digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini merupakan bagian dari aspek kesalahan (*culpability*) dalam hukum pidana. Unsur ini dikenal juga sebagai AVAS yang menunjukkan persyaratan bahwa untuk dapat dipandang bersalah atas suatu tindak pidana, pelaku harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum atau dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" berfokus pada aspek kesalahan atau kesadaran pelaku terhadap karakter atau akibat perbuatannya.
- Unsur bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.

- Unsur kepentingan umum: Unsur "kepentingan umum" dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa hukum pidana diarahkan untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kepentingan masyarakat secara luas. Pada konteks hukum pidana, perbuatan pidana tindak kriminal dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan umum atau masyarakat pada umumnya, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan keadilan.

2. Ahli **Jimmy Napitupulu**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa ahli menguasai bidang perwasitan;
- Bahwa wasit adalah seseorang yang memimpin sebuah pertandingan olahraga yang mempunyai kewajiban memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya pertandingan memiliki keputusan mutlak;
- Bahwa Asisten Wasit adalah pembantu wasit utama dalam menjalankan pertandingan untuk melaksanakan tugas-tugas wasit tersebut dan mempunyai tugas mutlak untuk menjadi hakim garis dalam setiap pertandingan seperti offside, pelanggaran terdekat, throw-in atau bola out, tendangan sudut maupun tendangan gawang, menguatkan wasit utama apabila tercipta sebuah gol;
- Bahwa syarat dan ketentuan yang harus di miliki oleh seseorang yang terdaftar sebagai wasit harus mengikuti kursus dan lulus ujian wasit nasional dan dibuktikan dengan sertifikat wasit nasional/C1 yang dikeluarkan oleh PSSI;
- Bahwa untuk menjadi seorang wasit dalam setiap tingkatan memiliki lisensi yang berbeda diantaranya:
- C3 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh PSSI Asosiasi Kota;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C2 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Provinsi yang dikeluarkan oleh PSSI Asosiasi Provinsi;
- C1 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Nasional yang dikeluarkan oleh PSSI Pusat.
- Sertifikat Wasit FIFA dapat memimpin pertandingan pada tingkat Internasional yang dikeluarkan oleh FIFA.
- Bahwa terkait apabila ada perbedaan keputusan antara wasit tengah dan asisten wasit 1/asisten wasit 2, keputusan wasit yang diutamakan;
- Bahwa offside adalah seorang pemain berada lebih dekat ke garis gawang lawannya daripada bola dan dari pemain kedua terakhir.
- Bahwa kejadian menit 80 merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan pemain PSS Sleman atas nama Cristian Gonzales yang dilakukan dengan cara mendorong penjaga gawang dengan tangan kirinya sehingga penjaga gawang kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu pada Menit 81 pemain PSS Sleman dengan nomor punggung 87 sudah berada dalam posisi offside, dan ketika bola di operkan kepadanya oleh rekannya satu tim, pemain tersebut menyentuh dan memainkan bola (interfiring with play), seharusnya asisten wasit dua mengangkat bendera, mengisyaratkan bahwa pemain tersebut sudah berada pada posisi offside yang harus dihukum, lalu tambahan waktu 2 menit, tetapi wasit menghentikan pertandingan pada Menit 91.51: tambahan waktu 2 menit tidak bisa dikurangkan, tetapi bisa di lebihkan tergantung dengan situasi berikutnya apakah ada kejadian-kejadian untuk perawatan pemain yang cidera atau pergantian pemain;
- Bahwa menurut ahli pada menit 81 pemain PSS Sleman dengan nomor punggung 87 sudah berada dalam posisi offside, dan ketika bola di operkan kepadanya oleh rekannya satu tim, pemain tersebut menyentuh dan memainkan bola (interfiring with play), seharusnya asisten wasit dua mengangkat bendera, mengisyaratkan bahwa pemain tersebut sudah berada pada posisi offside yang harus dihukum;
- Bahwa pelanggaran adalah tindakan tidak adil/tidak pantas oleh seorang pemain yang diketahui oleh wasit karena perbuatan tersebut bertentangan Laws of the Game, serta dapat mengganggu atau merusak permainan yang sedang berlangsung. Pelanggaran oleh seorang pemain dihukum dengan tendangan bebas langsung atau tidak langsung atau tendangan penalti untuk tim lawan. Selain itu, pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh pemain di lapangan (bukan pemain cadangan).

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran dibatasi untuk tindakan salah yang dilakukan terhadap lawan.

- Bahwa tindakan menyimpang adalah setiap perilaku indisipliner atau di luar aturan dasar sepak bola yang diperbuat oleh pemain dan layak mendapat sanksi disiplin (peringatan atau pengusiran dari lapangan). Tindakan menyimpang termasuk tindakan selain pelanggaran. Tindakan menyimpang dapat terjadi setiap saat, termasuk saat bola tidak dalam permainan, di sekitar lapangan, sebelum dan setelah pertandingan. Baik pemain dan regu cadangan dapat terkena sanksi untuk tindakan menyimpang. Komite Disiplin sebuah Federasi adalah pihak yang mengurus segala teknis dan peninjauan terhadap sanksi bagi kasus pelanggaran.;
- Bahwa keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh siapapun;
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah induk organisasi cabang seluruh olahraga dan Asosiasi Provinsi (ASPROV) PSSI adalah Cabang PSSI pada tingkat Provinsi dibawah naungan KONI Provinsi;

3. Ahli **Subkhiddin Bin Mohd Salleh**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Instructor Referee di FIFA dan AFC Referee Instructor sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang dimaksud Wasit adalah seseorang yang memimpin sebuah pertandingan olahraga yang mempunyai kewajiban memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya pertandingan dan memiliki Keputusan mutlak;
- Bahwa yang dimaksud Asisten Wasit adalah pembantu wasit utama dalam menjalankan pertandingan untuk melaksanakan tugas-tugas wasit tersebut dan mempunyai tugas mutlak untuk menjadi hakim garis dalam setiap pertandingan seperti offside, pelanggaran terdekat, throw-in atau bola out, tendangan sudut maupun tendangan gawang, menguatkan wasit utama apabila tercipta sebuah gol;
- Bahwa dalam rekaman yang diperlihatkan kepada Ahli pertandingan sepak bola PSS Sleman melawan Madura FC tanggal 6 Nopember 2018 terlihat perangkat pertandingan yaitu wasit dan Asisten Wasit yang bertugas dalam pertandingan itu lebih condong ke salah satu pihak dengan mengeluarkan Keputusan-keputusan yang menguntungkan salah satu pihak yaitu PSS Sleman;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari awal pertandingan sampai akhir pertandingan tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PSS Sleman tetapi tidak diputuskan sebagai pelanggaran malah memberikan hukuman kepada tim Madura FC, begitupun ketika tidak terjadi pelanggaran oleh Madura FC akan tetapi dianggap sebagai pelanggaran sehingga menguntungkan PSS Sleman;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan berikut ini jalannya pertandingan yang terjadi Keputusan-keputusan wasit lebih menguntungkan salah satu pihak yakni PSS Sleman:

N o	KEJADIAN DALAM PERTANDINGAN
1	Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 kerana kesalahan ' <i>reckless kicking an opponent</i> ' (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cedera). Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan 'advantage' (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman.
2	Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan tiada kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat <i>offside</i> terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi offside.
3	Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim Madura FC mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>). Tetapi di kajadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan , sehingga pemain Madura FC tidak terima dan membalas untuk melanggar pamain PSS Sleman.
4	Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran <i>offside</i> untuk pemain Madura FC, sedangkan pasisi pemain tersebut tidak dalam posisi offside.
5	Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya di lakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang diberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah pelanggrang di lakukan oleh pemain Madura FC No.3, sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>).
6	Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran ' <i>careless tripping</i> ' oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak pinalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta pinalti kepada team Madura FC , tatapi wasit meneruskan permainan dan menganggap tidak ada pelanggaran.
7	Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menjatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



	PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asiten wasit di area pertahanan team Madura FC.
8	Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 ' <i>reckless charges an opponent</i> ' menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggaran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman , kejadian tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.
9	Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran <i>serious foul play</i> dengan tingkatan " <i>high servere impact</i> " yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC , pada saat itu permainan masih tetap di lanjutkan.
10	Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cidera dan di gantikan oleh wasit cadangan.
11	Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan pelanggaran " <i>careless tripping an opponent</i> " menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain madura FC No.6, tetapi keputusan wasit pelanggaran <i>Handball</i> dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pemain PSS Sleman No.44.
12	Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam diberikan untuk tim PSS Sleman.
13	Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran <i>offside</i> oleh wasit dan asisten wasit, sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran <i>Offside</i> .
14	Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.
15	Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 melakukan pelanggaran " <i>Carless charges an opponent</i> " mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.
16	Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi <i>offside</i> saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Madura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran <i>offside</i> dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran <i>Offside</i> , jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.

- Bahwa untuk gol yang dicetak PSS Sleman yang dianulir oleh wasit karena posisi offside itu sudah jelas terlihat offside sehingga bila gol itu tidak dianulir terlihat jelas keberpihakan wasit;
- Bahwa untuk kejadian pada menit ke 80.53 itu Ahli sempat melihat bahwa Asisten II hakim garis ragu-ragu untuk mengangkat bola pada saat posisi pemain Sleman offside dan mendapat operan bola dan mendumkan saja

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai akhirnya terjadi gol bunuh diri dan mengesahkan gol tersebut sebagai keuntungan bagi PSS Sleman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk membantah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana dibawah sumpah bernama **M. Fatahilah**; berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UGM;
- Bahwa berdasarkan pertanggungjawaban pidana suatu perbuatan tidak dikatakan salah apabila tidak ada kesalahan secara kejiwaan. Dalam hukum pidana di Indonesia yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative yaitu kesalahan yang dipandang dari sudut norma hukum pidana yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan;
- Bahwa dalam unsur “dengan maksud untuk membujuk” dalam konteks itu pertanggungjawaban dilihat dari kesengajaan dari maksud, ada *willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg* artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang tindakan tersebut, maksud disini berarti adanya tujuan;
- Bahwa dalam suatu Perusahaan jika seseorang tahu adanya perbuatan melawan hukum dalam Perusahaan itu maka siapapun dia baik orang itu ada dalam korporasi ataupun diluar korporasi maka orang itu harus melakukan pencegahan terhadap perbuatan melawan hukum itu;
- Bahwa dalam pertanggungjawaban korporasi maka harus dilihat secara proporsional siapa yang punya kewenangan, kepemilikan kewenangan yang paling rendah adalah yang harus dilindungi;
- Bahwa jika perbuatan melawan hukum dalam korporasi itu sudah menjadi kebiasaan maka harus dilihat putusan direksi itu apakah untuk kepentingan korporasi;
- Bahwa parameter turut serta melakukan, unsur delik itu dipenuhi seorang atau semua orang. Melawan hukum secara subjektif berarti orang tersebut mengetahui lalu melawan hukum secara objektif berarti orang itu mewujudkan kerja sama yang nyata, sehingga dalam penyertaan orang tersebut harus mengetahui dalam dirinya dan mewujudkannya dalam kerja sama atau diwujudkan dengan objektif perbuatan;
- Bahwa tindak pidana suap adalah delik aktif “membujuk” harus ada tindakan aktif, kalau penyertaan harus ada kesengajaan dalam bentuk

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama, orang itu tahu dan melakukan perbuatan untuk memuluskan maksud yang sama-sama diketahui;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa Drs. Antonius Rumadi** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa sejak tahun 2016 s.d 2019 Terdakwa sebagai Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT PSS);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Direktur Operasional adalah membawahi HRD dan Bagian Umum untuk pemeliharaan peralatan Perusahaan dan pengadaan perlengkapan Perusahaan / operasional perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS), mengatur kepanitiaan pelaksanaan ikut membantu Dirut Keuangan Joko Waluyo mengontrol tiketing;
- Bahwa Terdakwa digaji perbualan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa kerja disitu karena senang sepak bola;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya dana yang berasal dari PT. PSS Sleman yakni dana non teknis atau suap yang diberikan kepada perangkat pertandingan supaya PSS Sleman tidak didegradasi;
- Bahwa awalnya Asisten Manager PSS Sleman saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diberitahukan atau ditakut-takuti oleh saksi Vigit Waluyo bahwa PSS Sleman akan didegradasi karena PSSI tidak suka dengan PSS Sleman dan supaya tidak didegradasi PS Sleman supaya mengeluarkan uang untuk melobi ke wasit melalui saksi Vigit Waluyo, karena terus-menerus diberitahukan hal tersebut maka saksi Dewanto yang dalam tim PSS Sleman ketakutan kalau kalah bagaimana lalu saksi Dewanto merajuk namun takut bicara langsung kepada Dirut PT PSS Soekeno jadi saksi Dewanto selalu ketemu dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan semua direktur dan manajer PSS Sleman menyampaikan adanya permintaan tersebut kepada Dirut Soekeno dan karena Dirut tidak tahu mengenai carut-marutnya dunia persepakbolaan dan tidak tahu hal-hal seperti itu kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Dirut supaya PSS Sleman tidak didegradasi dan bisa masuk Liga 1 ada 2 cara yaitu memperkuat tim sepak bola dengan pemain-pemain bagus dan dengan adanya tim yang kuat saja tidak cukup harus diperkuat juga dengan cara non teknis seperti bonus pemain dan adanya bantuan perangkat pertandingan;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Dirut ragu-ragu menuruti permintaan itu namun karena adanya tekanan juga dari pendukung PSS Sleman supaya PSS Sleman bisa masuk Liga 1 karena kalau PSS Sleman kalah maka bisa berdampak ke perusahaan dan official sebab pernah PSS Sleman kalah bertanding kemudian berimbas adanya pemukulan kepada official, kemudian disepakati mengikuti permintaan tersebut dan hal tersebut diketahui oleh semua Dirut termasuk juga Sekertaris PT PSS;
- Bahwa sebelum pertandingan tanggal 6 November 2018 terdapat pertandingan-pertandingan antara PSS Sleman dengan tim lain yang juga melibatkan suap;
- Bahwa mekanisme dana yang digunakan sudah dianggarkan sebagai dana non teknis dari kantor langsung dari Sdr.Joko Waluyo sebagai Direktur Keuangan, namun perjalanan dana itu keluar tidak selalu mulus karena di kas tidak selalu ada uang cash sehingga terkadang saksi Dewanto yang menalangi kemudian baru dimintakan kepada Sdr. Joko Waluyo tapi kalau kesulitan Joko Waluyo minta kepada Dirut Soekeno, maka terkadang uangnya dikeluarkan dari dana pribadi Dirut yang kemudian dikonversi menjadi saham akan tetapi pernah terjadi kesepakatan yang dilanggar oleh saksi Dewanto dan Saksi Vigit sekian ratus juta sehingga kemudian Dirut menyerahkan urusan dana yang dikeluarkan PT PSS diurus oleh Terdakwa dan Dirut Keuangan Joko Waluyo, sehingga Terdakwa dan Dirut Joko Waluyo memutuskan dana yang dikeluarkan untuk perangkat pertandingan diambilkan dari uang penjualan tiket;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2018 saat pertandingan PSS Sleman melawan Madura FC Terdakwa juga berada di Stadion Maguwoharjo dan disitu Terdakwa keliling lapangan mengecek dan mengontrol segala sesuatu supaya pertandingan lancar termasuk Terdakwa mengetahui juga adanya bantuan dari perangkat pertandingan saat terjadinya offside dan gol bunuh diri Madura FC yang kemudian disahkan sebagai keuntungan bagi PSS Sleman sehingga pada pertandingan tersebut PSS Sleman menang;
- Bahwa setelah pertandingan dimenangkan PSS Sleman kemudian pada hari itu juga bertempat di ruang Sekertariat PSS Sleman di Stadion Maguwoharjo Terdakwa meminta saksi Pudji Prasetyo untuk menyisihkan uang penjualan tiket pertandingan hari itu sebesar Rp 100.000.000,00

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dari total uang tiket yang didapat sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disetujui oleh Direktur Keuangan Joko Waluyo dan oleh Joko Waluyo uang Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) disetorkan ke kas PT PSS Sleman namun tetap dilaporkannya Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan dalam laporan keuangan uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaporkannya judulnya bukan untuk wasit namun dilaporkan sebagai dana non teknis;
- Bahwa setelah uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disisihkan kemudian diambil oleh orangnya saksi Vigit Waluyo yang bernama Sdr. Gregorius Andi Setiono di ruang Sekretariat PSS Sleman pada malam tanggal 6 Nopember 2018 untuk kemudian diserahkan kepada perangkat pertandingan yaitu wasit;
- Bahwa apabila pada pertandingan hari itu PSS Sleman tidak menang maka uang yang diberikan kepada perangkat pertandingan tidak sebesar itu, jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu berdasarkan permintaan dari lapangan yang disampaikan saksi Dewanto kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk perusahaan karena dengan PSS Sleman menang dan bisa masuk dalam Liga 1 jadi perusahaan dapat sponsor lebih banyak dan nama Sleman lebih dikenal;
- Bahwa dana non teknis itu adalah dana yang dikeluarkan seperti untuk bonus pemain, service pemain, dana untuk wasit dan pemacu panitia pelaksanaan pertandingan;
- Bahwa karena sudah kepalang basah pertandingan-pertandingan sebelumnya seperti itu maka pada pertandingan tanggal 6 Nopember 2018 itu Terdakwa meneruskan lagi dan yang memutuskan bersama Joko Waluyo bahwa dana untuk perangkat pertandingan saat itu diambilkan dari uang penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa benar pertandingan tanggal 6 Nopember 2018 itu adalah pertandingan babak 8 besar yang menentukan supaya PSS Sleman bisa masuk ke semifinal untuk masuk ke dalam Liga 1;
- Bahwa total dana PT PSS yang sudah dikeluarkan untuk saksi Vigit Waluyo yang melobi ke wasit supaya PSS Sleman tidak didegradasi dan bisa menang adalah sebesar 2 Miliar;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana 2 Miliar itu untuk paketan yaitu untuk wasit-wasit, tranfers pemain (beli pemain yang bagus-bagus), oknum-oknum yang membantu dan tentunya juga untuk saksi Vigit Waluyo;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyantri; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua sidang telah

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, M.Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo Nugroho, Andesit, Jeffrey Bram, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, Vigit Waluyo, ahli pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan ahli perwasitan Jimmy Napitupulu, Subkhiddin Bin Mohd Salleh, Ahli M. Fatahilah (*ade charge*) serta keterangan Terdakwa Drs. Antonius Rumadi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh YusiYanti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa Terdakwa Drs. Antonius Rumadi baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Vigit Waluyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 06 November 2018 bertempat di Hotel Satoria Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho yang menjabat sebagai asisten manajer PSS Sleman berkenalan dengan saksi Vigit Waluyo melalui Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut saksi Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh saksi Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan *"PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan di degradasikan"*. Kemudian Saksi Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Drs. Antonius Rumadi selaku manajer operasional dan disetujui terdakwa Drs. Antonius Rumadi.

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru menjadwalkan pertandingan sepakbola antara PSS Sleman melawan Madura FC (Liga 2 Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perangkat pertandingan yang telah ditentukan oleh bagian Penugasan Perangkat Pertandingan Departement Perwasitan PSSI yaitu:
 - Wasit Tengah : M. Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur).
 - Asisten 1 : Khairuddin (Asprov Aceh).
 - Asisten 2 : Ratawi (Asprov Jateng).
 - Wasit Cadangan : Agung Setiawan (Asprov Jateng).
 - Pengawas pertandingan : Jefri Talumpe (Sulawesi Utara)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Vigit Waluyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 saksi Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa *"ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami"*. Sehingga saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517.
- Bahwa selanjutnya saksi Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan *"saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti ada lah buat kalian"*. Setelah menyampaikan permintaan tersebut saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Kartiko Mustikaningtyas, saksi Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), keluar dari kamar 517.
- Bahwa atas perkataan saksi Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, dimana saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage*/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman, hal tersebut berdasarkan beberapa kejadian dalam pertandingan diantaranya:

1. Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 kerana kesalahan '*reckless kicking an opponent*' (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cedera). Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan '*advantage*' (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman.
2. Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan tiada kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat offside terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi offside.
3. Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim Madura FC mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*). Tetapi di kajadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan, sehingga pemain Madura FC tidak terima dan membalas untuk melanggar pamain PSS Sleman.
4. Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran offside untuk pemain Madura FC, sedangkan posisi pemain tersebut tidak dalam posisi offside.
5. Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya dilakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang diberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah pelanggrang di lakukan oleh pemain Madura FC No.3, sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*).
6. Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran '*careless tripping*' oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak pinalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta pinalti kepada team

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura FC, tetapi wasit meneruskan permainan dan menganggap tidak ada pelanggaran.

7. Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menjatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asisten wasit di area pertahanan team Madura FC.
8. Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 '*reckless charges an opponent*' menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggaran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman, kejadian tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.
9. Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran *serious foul play* dengan tingkatan "*high severe impact*" yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC, pada saat itu permainan masih tetap di lanjutkan.
10. Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cedera dan di gantikan oleh wasit cadangan.
11. Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan pelanggaran "*careless tripping an opponent*" menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain Madura FC No.6, tetapi keputusan wasit pelanggaran Handball dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pemain PSS Sleman No.44.
12. Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam diberikan untuk tim PSS Sleman.
13. Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran offside oleh wasit dan asisten wasit, sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran Offside.
14. Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.

15. Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 melakukan pelanggaran "*Carless charges an opponent*" mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.

16. Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi offside saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Madura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran *offside* dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran *Offside*, jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.

- Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi serta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin, kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta.
- Bahwa karena saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan Ratawi telah melaksanakan sesuai permintaan saksi Vigit Waluyo dan pihak PSS Sleman, kemudian Terdakwa Drs. Antonius Rumadi selaku direktur operasional PT PSS menemui saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) dan saksi Ery Febriyanto selaku pembantu umum PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) di ruang kantor PT.PSS lalu terdakwa Drs. Antonius Rumadi memerintahkan saksi Pudji Prasetyo dan saksi Ery Febriyanto untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi Pudji Prasetyo.
- Bahwa selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi Pudji Prasetyo, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) bertemu dengan saksi Kartiko Mustikaningtyas di Lobby Hotel Satoria, lalu Greogorius Andy Setyo

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho (DPO) mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.

- Bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) datang ke kamar saksi Khairuddin dan saksi M. Reza Pahlevi di kamar 517, selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi. Setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan "ini ada uang titipan dari Bos Sleman" selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.
- Bahwa selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi Khairuddin membuka paper bag yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- setiap orang;
- yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Ad.1. Unsur: "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada setiap orang, yaitu: siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan tanpa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yaitu dalam perkara ini terdakwa di depan persidangan mengaku bernama: **Drs. Antonius Rumadi** pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, lagi pula sesuai dengan fakta persidangan terdakwa adalah orang yang tidak terganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan benar terdakwa adalah terdakwa dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak terdapat "*error in persona*", (kesalahan tentang orangnya); pada saat dilakukannya tindak pidana *a quo* dengan Terdakwa yang diajukan dipersidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur: "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa secara teoretis mengutip pendapat Chazawi (2005: 53) dikaitkan pula dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dkk: menyatakan "bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan. Kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama yang di insyafi, tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan.

Menimbang, bahwa dikatakan ada suatu penyertaan dari *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila tersangkut beberapa orang atau lebih pelaku. Perbuatan tersebut harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik. Hubungan para pelaku pada tindak pidana dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) tersebut bermacam-macam bentuk, yaitu:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik (Lamintang, 1997: 503-608).

Meimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli dipersidangan Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dkk, bahwa orang yang turut serta dalam perkara suap dapat dikenakan dengan Pasal 55 KUHPidana yaitu



mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo, Jeffrey M, Andesit, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, Vigit Waluyo, ahli pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan, Jimmy Napitupulu (ahli perwasitan), Subkhiddin Bin Mohd Salleh, Ahli M. Fatahilah (*ade charge*) serta keterangan Terdakwa Drs. Antonius Rumadi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh YusiYanti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan sepak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai manajer PSS Sleman berkenalan dengan saksi Vigit Waluyo (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh saksi Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan *"PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan"*.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Antonius Rumadi selaku manajer operasional dan disetujui terdakwa Antonius Rumadi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 saksi Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa *"ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami"*. Sehingga saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517.

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan *"saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti adalah buat kalian"*. Setelah menyampaikan permintaan tersebut, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Kartiko, saksi Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) keluar dari kamar 517.

Menimbang, bahwa atas perkataan saksi Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage/keuntungan* kepada tim tuan rumah PSS Sleman (*vide keterangan saksi bung Towel, dikaitkan pula dari pendapat ahli perwasitan Jimmy dan Subkhiddin yang dibenarkan para perangkat Wasit Agung Setiawan dkk*); setelah memutar ulang video dari pertandingan tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 kerana kesalahan *'reckless kicking an opponent'* (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cedera). Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan *'advantage'* (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman.
- 2) Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan tiada kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat offside terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi offside.
- 3) Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura FC mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*). Tetapi di kejadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan, sehingga pemain Madura FC tidak terima dan membalas untuk melanggar pemain PSS Sleman.

- 4) Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran offside untuk pemain Madura FC, sedangkan posisi pemain tersebut tidak dalam posisi offside.
- 5) Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya di lakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang diberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah pelanggaran di lakukan oleh pemain Madura FC No.3, sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*).
- 6) Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran '*careless tripping*' oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak penalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta penalti kepada team Madura FC, tetapi wasit meneruskan permainan dan menganggap tidak ada pelanggaran.
- 7) Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menjatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asisten wasit di area pertahanan team Madura FC.
- 8) Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 '*reckless charges an opponent*' menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggaran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman, kejadian tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.
- 9) Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran '*serious foul play*' dengan tingkatan "*high severe impact*" yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC, pada saat permainan masih tetap dilanjutkan.

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cedera dan digantikan oleh wasit cadangan.
- 11) Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan pelanggaran "*careless tripping an opponent*" menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain madura FC No.6, tetapi keputusan wasit pelanggaran Handball dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pemain PSS Sleman No.44.
- 12) Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran *offside* oleh wasit dan asisten wasit, sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran *Offside*.
- 13) Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain diberikan untuk tim PSS Sleman.
- 14) PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.
- 15) Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 melakukan pelanggaran "*Carless charges an opponent*" mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.
- 16) Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi *offside* saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Mandura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran *offside* dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran *Offside*, jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.

Menimbang, bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi serta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin, kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta.

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan Ratawi telah melaksanakan sesuai permintaan saksi Vigit Waluyo dan pihak PSS Sleman, kemudian Terdakwa Drs. Antonius Rumadi selaku direktur operasional PT PSS menemui saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) dan saksi Ery Febriyanto selaku pembantu umum PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) di ruang kantor PT.PSS lalu terdakwa Drs. Antonius Rumadi memerintahkan saksi Pudji Prasetyo dan saksi Ery Febriyanto untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi Pudji Prasetyo.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) bertemu dengan saksi Kartiko Mustikaningtyas di Lobby Hotel Satoria, lalu Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.

Menimbang, bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) datang ke kamar saksi Khairuddin dan saksi M. Reza Pahlevi di kamar 517, selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi. Setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan "ini ada uang titipan dari Bos Sleman" selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi Khairuddin membuka paper bag yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas.

Dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan unsur ini juga harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3. Unsur: "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Rustamaji, S.H., M.H. dkk. pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Menimbang, bahwa tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, ahli hukum pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan M.S., ahli perwasitan Jimmy Napitupulu, serta keterangan Terdakwa Drs. Antonius Rumadi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan sepak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho yang menjabat sebagai asisten manajer PSS Sleman berkenalan dengan saksi Vigit Waluyo melalui Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan saksi Vigit Waluyo

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh saksi Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan *"PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan di degradasikan"*.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Antonius Rumadi selaku manajer operasional dan disetujui terdakwa Antonius Rumadi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 saksi Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa *"ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami"*. Sehingga saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan *"saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti ada lah buat kalian"*. Setelah menyampaikan permintaan tersebut saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Kartiko Mustikaningtyas, saksi Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), keluar dari kamar 517.

Menimbang, bahwa atas perkataan saksi Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage/keuntungan* kepada tim tuan rumah PSS Sleman (*vide keterangan saksi bung Towel, dikaitkan pula dari pendapat ahli perwasitan Jimmy dan Subkhiddin yang dibenarkan para perangkat Wasit Agung Setiawan dkk*); pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 kerana kesalahan '*reckless kicking an opponent*' (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cedera). Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan '*advantage*' (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman.
- 2) Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan tiada kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat offside terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi *offside*.
- 3) Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim Madura FC mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*). Tetapi di kejadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan, sehingga pemain Madura FC tidak terima dan membalas untuk melanggar pemain PSS Sleman.
- 4) Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran *offside* untuk pemain Madura FC, sedangkan posisi pemain tersebut tidak dalam posisi offside.
- 5) Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya di lakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang diberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah



- pelanggaran dilakukan oleh pemain Madura FC No.3, sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (*direct free kick*).
- 6) Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran '*careless tripping*' oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak penalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta penalti kepada team Madura FC, tetapi wasit meneruskan permainan dan menganggap tidak ada pelanggaran.
 - 7) Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menjatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asisten wasit di area pertahanan team Madura FC.
 - 8) Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 '*reckless charges an opponent*' menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggaran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman, kejadian tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.
 - 9) Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran serious foul play dengan tingkatan "*high severe impact*" yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC, pada saat itu permainan masih tetap di lanjutkan.
 - 10) Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cedera dan digantikan oleh wasit cadangan.
 - 11) Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan pelanggaran "*careless tripping an opponent*" menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain Madura FC No.6, tetapi keputusan wasit pelanggaran Handball dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pemain PSS Sleman No.44.
 - 12) Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran offside oleh wasit dan asisten wasit, sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran *Offside*.

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



- 13) Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain diberikan untuk tim PSS Sleman.
- 14) PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.
- 15) Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 melakukan pelanggaran "*Carless charges an opponent*" mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.
- 16) Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi offside saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Madura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran *offside* dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran *Offside*, jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.

Menimbang, bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi serta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin, kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta.

Menimbang, bahwa karena saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan Ratawi telah melaksanakan sesuai permintaan saksi Vigit Waluyo dan pihak PSS Sleman, kemudian Terdakwa Drs. Antonius Rumadi selaku direktur operasional PT PSS menemui saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) dan saksi Ery Febriyanto selaku pembantu umum PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) di ruang kantor PT.PSS lalu terdakwa Drs. Antonius Rumadi memerintahkan saksi Pudji Prasetyo dan saksi Ery Febriyanto untuk menyisihkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi Pudji Prasetyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) bertemu dengan saksi Kartiko Mustikaningtyas di Lobby Hotel Satoria, lalu Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.

Menimbang, bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) datang ke kamar saksi Khairuddin dan saksi M. Reza Pahlevi di kamar 517, selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi. Setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan *"ini ada uang titipan dari Bos Sleman"* selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi Khairuddin membuka paper bag yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas.

Dengan demikian unsur *"memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"* telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas mafia bola;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan, dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan dicantumkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan keterbuktiannya dari Dakwaan Tunggal tersebut, maka Majelis Hakim dipersidangan tidak dapat menemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan penghapus pidana lainnya (vide Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP); Pasal 48 (overmacht) KUHP, pembelaan darurat Pasal 49 ayat (1) KUHP; sehingga Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa kiranya dapat dibebaskan dari segala hukumannya dinyatakan ditolak, dan argumen, dalil-dalil serta bukti surat dalam nota pembelaan tersebut hanyalah sebagai hal yang meringankan saja; dan lebih menjurus kepada pertanggungjawaban korporasi dalam arti keseluruhan secara umum (PT PSS);

Menimbang, bahwa oleh karenanya argument, permohonan, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum hanya berlaku bagi dirinya sendiri saja, oleh karena sebagaimana telah dibantah oleh Penuntut Umum terhadap Noto Pembelaan tersebut, bahwa faktanya terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan memohon keringanan hukumannya dan oleh karenanya Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang akan ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan diatas, dinyatakan **bersalah** maka patut dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda, oleh karena telah melakukan tindak pidana: **"Secara bersama-sama melakukan suap"**; sehingga dengan adanya hukuman ini akan membuat efek jera kepada terdakwa, serta orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengayomi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal persidangan terdakwa telah ditahan, maka sudah semestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-

1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyantri; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; agar dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. Antonius Rumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Suap"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Drs. Antonius Rumadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
 - 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
 - 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
 - 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
 - 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi;
- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan sepak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum dan Novita Ari Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dan diunggah pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aloysius Yudo Kristanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 05 Februari 2024, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Cahyono, S.H.,M.H.

Novita Ari Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not, M.H.

Panitera Pengganti,

Aloysius Yudo Kristanto, S.H.

Halaman 86 dari 85 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Smn